

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS ZONA INTI
PADA KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang

- Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
4. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait mencakup aspek ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi.
5. Konsultasi Publik adalah proses penggalan masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama.
6. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah.
7. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan

perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 2

- (1) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi untuk kegiatan pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan proyek strategis nasional.
- (3) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lokasi proyek strategis nasional ditetapkan dan berada di Zona Inti pada Kawasan Konservasi.
- (4) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kategori taman dan suaka.
- (5) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah alokasi ruang Kawasan Konservasi dalam dokumen RZWP-3-K/rencana tata ruang wilayah provinsi, RZ KAW, RZ KSNT, rencana tata ruang kawasan strategis nasional,

atau pola ruang dalam rencana tata ruang laut/rencana tata ruang wilayah nasional

Pasal 3

- (1) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetap mempertahankan fungsi Zona Inti dari masing-masing kategori Kawasan Konservasi.
- (2) Dalam rangka mempertahankan fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luasan Zona Inti yang dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total luasan Zona Inti.
- (3) Zona Inti yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan perubahan status.
- (4) Terhadap luasan Zona Inti yang dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan lokasi pengganti.
- (5) Lokasi pengganti Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
 - a. mempunyai luasan yang sama dengan Zona Inti yang dimanfaatkan; dan
 - b. memiliki kriteria sebagai Zona Inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

- a. Penelitian Terpadu; dan
- b. penetapan perubahan status Zona Inti.

BAB II

PENELITIAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kajian perubahan:

- a. status Zona Inti; dan/atau
 - b. kategori Kawasan Konservasi.
- (2) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengkaji dan memetakan manfaat dan kerugian untuk memitigasi akibat perubahan Zona Inti pada Kawasan Konservasi secara ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya.
 - (3) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 5

- (1) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh tim Penelitian Terpadu.
- (2) Tim Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati Laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan riset;
 - b. lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - c. asosiasi profesi yang memiliki keahlian di bidang konservasi;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. satuan unit organisasi pengelola;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Tim Penelitian Terpadu diketuai oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tim Penelitian Terpadu melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (5) Keanggotaan Tim Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Tim Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas yang terdiri atas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi;

- b. melakukan penyusunan dokumen awal;
- c. melaksanakan Konsultasi Publik;
- d. melakukan penyusunan dokumen final; dan
- e. menyampaikan rekomendasi perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya terhadap lokasi Zona Inti yang terdampak proyek strategis nasional.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan dokumen awal.

Pasal 8

- (1) Dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. rencana kerja;
 - b. metode penelitian;
 - c. data sekunder dan data primer;
 - d. rencana perubahan luas, lokasi, dan target konservasi pada Zona Inti; dan
 - e. peta tematik kondisi target konservasi dan pendukung Zona Inti dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu).
- (2) Dokumen awal yang telah disusun tim Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Pasal 9

- (1) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran dari kementerian dan/atau lembaga terkait, masyarakat yang terkena dampak, organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (2) Hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Konsultasi Publik dan

peta lokasi yang ditandatangani oleh ketua tim Penelitian Terpadu dan perwakilan pemangku kepentingan atau pihak terkait.

- (3) Berita acara Konsultasi Publik dan peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perubahan:
 - a. luas Zona Inti dan relokasi Zona Inti;
 - b. peruntukkan Zona Inti;
 - c. target konservasi; dan
 - d. zonasi Kawasan Konservasi.
- (4) Format berita acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar tim Penelitian Terpadu melakukan penyusunan dokumen final.

Pasal 10

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat paling sedikit:
 - a. profil Kawasan Konservasi:
 - 1) tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - 2) luas Kawasan Konservasi;
 - 3) target konservasi;
 - 4) kategori Kawasan Konservasi;
 - 5) ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - 6) peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan zonasi Kawasan Konservasi.
 - b. dampak perubahan Kawasan Konservasi; dan
 - c. mitigasi risiko perubahan Kawasan Konservasi.
- (2) Hasil dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi tim Penelitian Terpadu menyusun rekomendasi perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disampaikan oleh Direktur Jenderal selaku Ketua tim Penelitian Terpadu kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan rekomendasi perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi pada Kawasan Konservasi.

BAB III

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS ZONA INTI PADA
KAWASAN KONSERVASI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi tim Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri menetapkan perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi sekaligus menetapkan Kawasan Konservasi.
- (2) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan:
 - a. penyampaian kepada gubernur terhadap Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan gubernur;
 - b. publikasi Kawasan Konservasi dalam peta Laut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. penyusunan rencana pengelolaan oleh satuan unit organisasi pengelola,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Eksploitasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN
PERUBAHAN STATUS ZONA INTI PADA KAWASAN
KONSERVASI

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
TIM PENELITIAN TERPADU

Nomor:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan rapat Konsultasi Publik (kesatu/kedua/....)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan sebagai berikut:

1. ...;
2.;
3. dan seterusnya.

Status Zona Inti dan kategori Kawasan Konservasi secara substantif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun 20... tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi.

Secara rinci tanggapan/saran/masukan Konsultasi Publik ... tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat) ..., (tanggal/bulan/tahun) ...

Pimpinan rapat,

...
(Nama)

Lampiran

1. Tanda tangan peserta Konsultasi Publik ke-...
2. Tanggapan/saran/masukan perbaikan dokumen

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO